



Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat

Zahara^{1*}, Yulia Mirwati², Shafira Hijriya³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: zahara@law.unand.ac.id

Info Artikel

Diterima, 12/08/2023

Direvisi, 21/09/2023

Dipublikasi, 06/10/2023

Kata Kunci:

Payung Hukum; Anak Angkat; Pertimbangan Izin Pengangkatan (PIPA)

Abstrak

Pengangkatan anak angkat merupakan bagian dari substansi hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan hasil penetapan pengadilan, baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun di lingkungan Pengadilan Agama. Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum dengan pendekatan masalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap anak angkat di tiga kota di Sumatera Barat; Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh adalah; Pertama, melalui uji coba Pertimbangan Izin Pengangkatan (PIPA). Pada uji coba kali ini dilakukan pembedahan terhadap calon orang tua angkat (COTA) dari segala aspek, baik dari aspek kesehatan, hukum, status perkawinan, hingga hukum adat. Kedua, melalui permohonan pembatalan pengangkatan anak terhadap anak yang diangkat. Apabila dikemudian hari diketahui telah terjadi perlakuan yang bersifat diskriminatif, baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan buruk lainnya terhadap anak angkat yang dilakukan oleh orang tua angkat, maka status anak angkat tersebut dapat dicabut dengan cara yang sama. Pengadilan dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan yang bersangkutan. Kendala yang timbul dalam efektivitas undang-undang perlindungan hak anak adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai pengadilan yang akan memproses pengangkatan anak baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan agama serta birokrasi yang terlalu lama dalam proses pengangkatan anak menimbulkan kerugian bagi para pihak. terlibat dalam adopsi tersebut rasanya terbebani karena memakan banyak waktu, biaya, dan tenaga.

Abstract

Adoption and adopted children are part of the substance of child protection law which has become part of the law that lives and develops in society. The important thing that needs to be underlined is that child adoption must be carried out through a legal process with the product of a court order, both within the District Court and within the Religious Courts. This paper is the result of legal research method using an empirical juridical problem approach. The result of this research shows that the forms of protection for adopted children in three cities in West Sumatera; Padang, Bukittinggi, and Payakumbuh are; First, through a trial for Consideration of Adoption Permits (PIPA). At this trial, surgery was carried out on prospective adoptive parents (COTA) from all aspects, both from the health, legal, marital status, and customary law aspects. Second, through an application for canceling adoption of a child who has been adopted. If in the future it is known that there has been discriminatory treatment, both economic and sexual exploitation, neglect, cruelty, violence and abuse, injustice, other mistreatment of adopted children by adoptive parents, then the status of the adopted child can be revoked by the Court by submitting an

Keywords: Legal Protection; Adopted Child; Child Adoption Permit Consideration (PIPA) Trial

application for annulment to the court concerned. Obstacles that arise in the effectiveness of the law for the protection of children's rights are public ignorance about the court that will process the adoption, whether the district court or religious court and bureaucracy that is too long in the process of adopting a child causes the parties involved in the adoption it feels burdened because it takes a lot of time, money, and energy.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan Nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.¹

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan anak-anak non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, diperlukan

¹ Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers: PT. Rajawali Grafindo Persada, hal 7.

peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.²

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 171 huruf h, secara devinitif disebutkan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”³

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”⁴

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua anak. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggungjawab kita bersama.⁵

Pentingnya suatu pembahasan mengenai pengangkatan dan perlindungan anak dapat dilihat pada realita kehidupan sosial di negara kita yang sebagian besar penduduk Indonesia masih berada pada golongan ekonomi lemah yang berdampak pada anak-anak yang tidak mendapat kesempatan menikmati kehidupan selanjutnya seorang anak pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *trafficking* dalam proses pengangkatan anak.

Sehingga anak tidak dijadikan komoditi, sebab banyak ditemukan adanya adopsi atau pengangkatan anak oleh yayasan atau lembaga tertentu, ujung-ujungnya ternyata materi belaka. Alhasil dalam proses adopsi kenyataannya tidak sesuai dengan norma Undang-Undang dalam implementasinya.

² *Ibid*, hal. 8-9

³ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171 huruf h

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 angka 9.

⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1989, hal 11-12.

Dari kenyataan tersebut dapat dirasakan betapa berat tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam rangka mensejahterakan anak-anak Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kelangsungan hidup suatu bangsa terutama dalam mensukseskan pembangunan sangat ditentukan oleh generasi mudanya. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mendidik anak tersebut, selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara dan bilamana perlu oleh negara sendiri. Selain itu juga harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah dalam masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.⁶

Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orangtua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orangtua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orangtua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orangtua kandung anak angkat itu.⁷

Pemerintah menaruh perhatian yang cukup akan hal ini dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak No. 23 Tahun 2002 penyempurnaan dari UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Tujuan Peraturan Perundang-undangan ini pada pokoknya adalah agar anak Indonesia mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosialnya. Dalam Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Pelaksanaan pengangkatan anak tidak lepas dari adanya persoalan-persoalan yang timbul. Persoalan-persoalan yang timbul yaitu mengenai sulitnya menghadirkan orangtua kandung anak dalam persidangan untuk di dengar keterangannya. Hal ini disebabkan domisili orangtua kandung yang tidak diketahui, tempat tinggal yang jauh, serta telah meninggalnya orangtua kandung. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemohon dituntut untuk berusaha menemukan keberadaan orangtua kandung, misalnya dengan membuat pengumuman di media massa. Apabila ternyata tidak berhasil maka pemohon dapat membuat akta notaris yang isinya mengenai keterangan telah terjadi penyerahan Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris anak antara pemohon dan orangtua kandung.⁸

Biasanya pengangkatan anak dapat dilakukan apabila kepentingan si anak serta kesejahteraannya diperhatikan, karena pada dasarnya tujuan utama dari pengangkatan anak adalah meningkatkan kesejahteraan kehidupan si anak tersebut. Anak yang biasa dipandang sebagai buah hati, diharapkan dapat memelihara dan menjaga kedua orang tuanya disamping sebagai penerus keturunannya. Maka dengan adanya anak angkat tersebut, orang tua angkat merasa tentram hidupnya karena ada yang menjaga dan melindungi harta bendanya.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No.23/2002, tentang Perlindungan Anak*. Pasal 39 Ayat 3.

⁷ Fauzan, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolut Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No. X, hal 56

⁸ http://digilib.uns.ac.id/abstrak_1467_tinjauan_tentang_pelaksanaan_pengangkatananak—di-engadilan-negeri-surakarta

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan, yakni tentang perlindungan terhadap anak angkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Propinsi Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya, senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.

Pengangkatan anak saat ini tidak lagi dibatasi pada anak dari lingkungan keluarga, tetapi juga anak orang lain. Didasarkan Undang-undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan

yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:

“Penggantian anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.”

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa penggantian anak yang dilakukan melalui Pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kedudukan hukum anak angkat. Setelah adanya putusan atau penetapan Pengadilan, maka status anak tersebut sama dengan anak kandung, baik dalam hal perawatan, pendidikan, maupun dalam kewarisan. Dengan kata lain anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. dalam hal ini termasuk peristiwa penggantian anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan penggantian anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun bentuk perlindungan yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak : Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak :

- a. Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlakuk, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
- c. Penelantaran
Perlakuan penelantaran misalnya, tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

Perlakuan yang kejam misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial.

e. Ketidakadilan

Perlakuan ketidakadilan misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

f. Perlakuan salah lainnya

Perlakuan salah lainnya misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak tetapi nyatanya peristiwa-peristiwa pelanggaran kepentingan anak masih sering terjadi dan perlu perhatian semua pihak untuk antisipasinya.

Dalam rangka pengawasan dan perlindungan terhadap anak angkat, sudah sepatutnya apabila orang tua asal diberi salinan putusan atau penetapan, adapun dimaksud orang tua asal tersebut, bisa orangtua kandung, wali yang sah, dan organisasi sosial atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan membesarkan anak tersebut sebelum dialihkan kekuasaannya kepada orang tua angkat selama dalam kekuasaan orangtua angkatnya.

Apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengganggu atau mengancam kepentingan anak, salinan tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan pencabutan kekuasaan orangtua angkat. Adapun mengenai bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 41 UU No 23 tahun 2002. Dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyerahkan pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak kepada pemerintah dan masyarakat. Tetapi pengawasan setelah pengangkatan anak sangatlah kurang.

Pasal 32 menyatakan bahwa "*Pengawasan dilaksanakan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak*"

Pasal 33 Menyatakan bahwa "Pengawasan dilaksanakan untuk; mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak, memantau pelaksanaan anak"

Pasal 34 menyatakan bahwa "Pengawasan dilaksanakan kepada: orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan, panti sosial pengasuhan anak".

Pasal 35 menyatakan bahwa "Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat"

Pasal 36 menyatakan bahwa "Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 35 dilakukan oleh Departemen Sosial"

Pasal 37 menyatakan bahwa "Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh: orang perorangan, keluarga, kelompok, lembaga pengasuhan anak, dan lembaga perlindungan anak"

Pasal 38 menyatakan bahwa

“(1) dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Instansi sosial setempat atau Menteri,

(2) Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran”

Dalam penelitian yang dilakukan di Kota Padang perlindungan hukum bagi anak angkat dapat dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap sebelum pengangkatan dan tahap sesudah pengangkatan. Pada tahap pertama COTA (calon orang tua angkat) melengkapi persyaratan pengangkatan anak secara langsung meliputi:

- a. persyaratan materil; dan
- b. persyaratan administratif (Pasal 19)

Pasal 20 persyaratan material sesuai PP No. 54/2007 dan Permensos No. 110/HUK/2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA (calon anak angkat);
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah secara sah paling sikit 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial instansi sosial propinsi setempat;
- l. memperoleh rekomendasi dari kepala instansi sosial kabupaten/kota (menyusul);
- m. memperoleh izin kepala instansi sosial propinsi (menyusul)

Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, yaitu harus melampirkan (Pasal 21):

- a. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
- b. surat keterangan kesehatan jiwa dari dokter spesialis jiwa rumah sakit pemerintah;
- c. copy akte kelahiran COTA;
- d. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) setempat;
- e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. kartu keluarga (KK) dan KTP COTA;
- g. copy akta kelahiran CAA;
- h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. surat izin dari orang tua kandung/wali yah sah/kerabat diatas kertas bermaterai cukup;
- j. surat pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;

- k. surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- l. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak dan kebutuhan anak;
- m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan si anak.

Tata cara pengangkatan anak :

1. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Dinas Sosial Propinsi di atas kertas bermeterai cukup dengan melampirkan persyaratan administratif CAA dan COTA ;
2. Kepala Instansi Sosial Propinsi/ Kabupaten/ Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/ Kab/ Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA
3. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial Kabupaten/ Kota ;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/ Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke propinsi;
5. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
6. Setelah terbitnya penetapan pengadilan, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Dinas Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/ kota; dan
7. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kementerian Sosial RI.

Semua persyaratan ini nanti akan dilakukan pemeriksaan melalui suatu persidangan yang disebut dengan Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) pada Kantor Dinas Sosial Propinsi yang dihadiri oleh: Kepala Dinas Sosial Propinsi, Polda Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Kanwil Kemenhukum dan HAM, Kanwil Depag, Dinas Kesehatan, Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).

Setelah semua persyaratan dilakukan pemeriksaan dalam persidangan PIPA dan persidangan menetapkan semua syarat telah terpenuhi barulah nanti direkomendasikan ke pengadilan untuk proses persidangan pengangkatan anak. Sebelum pengangkatan anak diproses di pengadilan Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui pekerja sosialnya melakukan kunjungan ke rumah (*Home Visit I*) dalam jangka waktu 6 bulan untuk dapat melihat situasi dan kondisi COTA yang sesungguhnya. Selama 6 bulan tersebut diberikan asuhan sementara kepada COTA terhadap CAA.

Persidangan pengangkatan anak di pengadilan diperiksa dengan hakim tunggal. Pemeriksaan ditujukan kepada kelengkapan syarat-syarat pengangkatan anak dan menghadirkan dua orang saksi yang mengenal COTA dan CAA. Kalau hakim berkeyakinan seluruh persyaratan dan saksi sudah lengkap maka hakim memutuskan mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut.

Perlindungan pada tahap ke II ini dilakukan oleh kantor Dinas Kabupaten/Kota melalui pekerja sosialnya melakukan kunjungan kerumah (*Home Visit II*) sampai anak berusia 18 tahun. Kedua bentuk perlindungan ini (sebelum pengangkatan dan sesudah pengangkatan) adalah bertujuan untuk keselamatan dan kelangsungan hidup anak angkat selama ia berada dalam lingkungan orang tua angkatnya.

Tabel 1. Data Pengangkatan Anak

Kota	Jenis Kelamin CAA	Tgl SK Pengasuhan	Tgl SK Pengangkatan	Keterangan	
Padang	Lk	30 Nov 2017	Juni 2018	Melalui PIPA	sidang
	Pr	30 Nov 2016	Juni 2017	Melalui PIPA	sidang
Bukittinggi	Pr	30 Maret 2016	September 2017	Melalui PIPA	sidang
	Lk	18 Agt 2016	Maret 2017	Melalui PIPA	sidang
	Pr	16 Okt 2016	April 2017	Melalui PIPA	sidang
	Pr	19 Okt 2016	18 Desember 2017	Melalui PIPA	sidang
Payakumbuh	Lk	21 Nov 2017	Mei 2018	Melalui PIPA	sidang
	Pr	21 Nov 2017	29 Desember 2017	Melalui PIPA	sidang
	Lk	24 Juni 2018	20 September 2018	Melalui PIPA	sidang

Sumber Data: Kantor Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data di atas untuk Kota Padang pada tahun 2018 terdapat pengangkatan 1 orang anak laki-laki dan pada tahun 2017 terdapat pengangkatan 1 orang anak perempuan. Kota Bukittinggi pada tahun 2017 terdapat pengangkatan 5 orang pengangkatan anak yang terdiri dari 3 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Kota Payakumbuh pada tahun 2018 terdapat pengangkatan 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bentuk perlindungan terhadap anak angkat dalam prakteknya pada tiga kota yaitu Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Melalui sidang PIPA

Pada sidang ini dilakukan pembedahan terhadap Calon Orang Tua Angkat (COTA) dari seluruh aspek baik dari aspek kesehatan, hukum, status perkawinan, dan aspek hukum adat.

2. Pencabutan hak asuh anak

Apabila di kemudian hari diketahui bahwa adanya perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya terhadap anak angkat oleh orang tua angkat maka status anak angkat tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan dengan mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan yang bersangkutan.

Kendala Dalam Perlindungan Anak

Dengan banyak terjadinya kasus-kasus kekerasan dan praktek-praktek eksploitasi terhadap anak, menunjukkan kecenderungan bahwa di Indonesia masih rawan terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Mereka dalam meniti jenjang kehidupan dan menyongsong masa depannya telah dirugikan pihak lain bukan hanya dari segi fisik tapi juga dirugikan dari segi psikis.

Ini semua adalah suatu petunjuk, bahwa walaupun secara formal telah banyak aturan hukum yang mengatur perlindungan anak yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi realitas sosial masih menunjukkan bahwa aturan-aturan hukum tersebut belum optimal dalam hal perlindungan terhadap hak-hak anak. Realitas sosial menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan bangsa nyatanya disisi lain telah memunculkan fenomena yang paradoks tentang anak, mereka diakui sebagai masa depan bangsa dan negara, tapi sekaligus menjadi kelompok penduduk paling rentan dalam mempertahankan haknya dan sering dikorbankan dalam proses pembangunan.

Banyak hal yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak diantaranya adalah:

- a. Ketidaktahuan masyarakat tentang pengadilan yang akan memproses pengangkatan anak, apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama
- b. Birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pengangkatan anak menyebabkan pihak-pihak yang terkait dalam pengangkatan anak ini merasa terbebani karena memakan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak

Penyelesaian atau jalan keluar terhadap kendala ini adalah:

- a. Diharapkan suatu peraturan yang menegaskan bahwa pengangkatan anak ini dilakukan pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama
- b. Perlu adanya birokrasi yang sederhana, tidak memakan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak.

KESIMPULAN

Hukum dalam hal melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan fasilitas yang layak untuk pertumbuhan lahir dan batin dalam berproses menjadi sosok manusia dewasa yang kuat dan dapat diandalkan menjadi aset masa depan bangsa dan Negara Indonesia di masa yang akan datang. Di lihat dari materi hukum, untuk spesifikasi perlindungan anak sudah kuat, secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 26 B juncto Pasal 28 G telah mengamanatkan pada pemerintah juga masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan anak, dan secara operasional telah didukung oleh aturan hukum lainnya antara lain: Keppres Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi Konvensi P.B.B tentang Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara rinci mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Bentuk perlindungan terhadap anak angkat dalam prakteknya pada

tiga kota yaitu Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh adalah; Pertama, melalui sidang Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA). Pada sidang ini dilakukan pembedahan terhadap Calon Orang Tua Angkat (COTA) dari seluruh aspek baik dari aspek kesehatan, hukum, status perkawinan, dan aspek hukum adat. Kedua, melalui permohonan pembatalan pengangkatan anak terhadap anak yang telah diangkat. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa adanya perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya terhadap anak angkat oleh orang tua angkat maka status anak angkat tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan dengan mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan yang bersangkutan. Kendala-kendala yang timbul dalam efektivitas hukum untuk perlindungan hak-hak anak tersebut adalah ketidaktahuan masyarakat tentang pengadilan yang akan memproses pengangkatan anak, apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama dan birokrasi yang teralu panjang dalam proses pengangkatan anak menyebabkan pihak-pihak yang terkait dalam pengangkatan anak ini merasa terbebani karena memakan waktu, biaya, dan tenaga yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Affandi. (1986). *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Amir Martosedono. (1999). *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arif Gosita. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Bastian Tafal. (1983). *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Dikemudian Hari*. Jakarta: Rajawali.
- Bushar Muhammad. (2002). *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djaja S. Meliala. (1982). *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Fatchur Rahman. (1981). *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. (1983). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni.
- (1987). *Hukum Kekeabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung.
- (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- (1995). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Imam Sudiyat. (2000). *Asas-asas Hukum Adat*. Liberty: Yogyakarta.
- J. Satrio. (2000). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamil, Ahmad, Fauzan HM. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Muderis Zaini. (1995). *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1980). *Hukum Warisan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sayuti Ibrahim. (1995). *Buku Handak II Mengenal Adat lampung*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B Taneko. (1969). *Garis-garis Besar Hukum Perkawinan Buay Suay Umpu, Lampung Pepadun, Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- (2002). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soerojo Wignjodipoero. (1995). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : Toko Gunung Agung.
- (1971). *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Bandung: Alumni.

- Soimin, Soedharyo. (2000). *Himpunan Dasar Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- St. Nyinang Marga, Firmansyah. (1990). *Diktat Adat Bujang Gadis Lampung Siwo Mego*. Lampung Tengah.
- Soleman B Toneko. (1981). *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung: Erasco.
- Wirjono Prodjodokoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung.
- Yan Pramadya Puspa. (1977). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Staatblad 1917 Nomor 129
Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
Pemerintah Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak